



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Haris Rahmatullah Utomo Bin Yulianto |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/5 Maret 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan Rt 01 Rw. 03 Ds Sumber Kec. Ledok Kab. Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : PNS Guru SD |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Haris Rahmatulloh Utomo Bin Yulianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Rahmatulloh Utomo Bin Yulianto, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil kosong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;
 - Uang sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Haris Rahmatullah Utomo Bin. Yulianto, pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di di alun-alun kota Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Aldi melalui Sdr.Gofur, sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) poket lalu oleh Sdr. Gofur, dari 1 (satu) poket yang dibagi 2 (dua) poket tersebut, oleh Sdr. Gafur 1 (satu) poket diserahkan kepada Sdr. Junaidi, setelah dijual kepada Sdr. Junaidi, 1 (satu) poket nya lagi, terdakwa hisap bersama-sama dengan Sdr. Gofur dan Sdr. Aldi.
- Bahwa setelah menghisap/pergunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, sebelum pulang ke bondowoso Sdr.Junaidi, memesan lagi narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Aldi melalui terdakwa yang dijanjikan besok harinya akan diambil.
- Bahwa sebelum Sdr. Aldi pulang, Sdr Aldi menitipkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Junaidi, kemudian 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan Sdr. Aldi kepada terdakwa, oleh terdakwa di bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian (poket) dalam kantong plastik klip, 1 (satu) klip terdakwa simpan dibawah taplak meja ruang tamu dan 1 (satu) klip disimpan untuk dipakai sendiri dan disembunyikan dibawah batu halaman depan rumahnya.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Junaidi datang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanannya melalui terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Junaidi, yang disimpan terdakwa didalam rumahnya, akan tetapi sebelum pulang Sdr. Junaidi meminta ongkos bensin sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Junaidi yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bondowoso, di dapat informasi bahwa narkotika jenis-sabu- sabu tersebut diperoleh Sdr. Junaidi dari terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 poket sabudalam Klip kecil dan 1 klip kecil kosong, serta uang Rp. 780.000,- dan 1 buah HP merk Nokia.
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bondowoso Nomor : 96/IL.409F80/2018 tanggal 22 April 2018, telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di duga sabu seberat 0,10 gram (nol koma sepuluh).

- Bahwa melalui surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/964/IV/RES.4.3/2018/Satreskoba, tanggal 30 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan Sampel urine dan darah, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.4555/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018, hasil pemeriksaan :

- Nomor barang bukti 4396/2018/NNF : Uji Pendahuluan (+) positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) positif metamfetamina. Nomor Barang Bukti: 1609/2018/NNF dan

- Nomor barang bukti 4397/2018/NNF dan 4398/2018/NNF: uji pendahuluan : (+) positif metamfetamina, uji konfirmasi: (+) positif metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laoratoris Krimalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor: 4396/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 4397/2018/NNF dan 4398/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapat kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I)satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

-----Bahwa ia terdakwa Haris Rahmatullah Utomo Bin. Yulianto, pada pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan kesatu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meneyerahkan narkotika golongan I, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat, tanggal 20 April 2018, sekiran jam 13.00 Wib, saksi Junaidi memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr. Gofur kemudian saksi Junaidi bersama temannya (Sdr.Ian) disuruh Sdr. Gofur menunggu di rumah terdakwa Haris Rahmatulloh Utomo Bin Yulianto, selang beberapa waktu kemudian Sdr. Gofur datang kerumah terdakwa disusul Sdr. Aldi datang kerumah terdakwa juga sambil membawa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dalam klip kecil, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Gofur dan Sdr. Aldi masuk kedalam kamar terdakwa, sedangkan Sdr. Junaidi dan temannya (sdr.ian) menunggu di ruang tamu.
- Bahwa didalam kamar terdakwa, Sdr. Aldi menunjukkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Sdr Gofur, selanjutnya dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) poket lalu oleh Sdr. Gofur, dari 1 (satu) poket yang dibagi 2 (dua) poket tersebut, oleh Sdr. Gafur 1 (satu) poket diserahkan kepada Sdr. Junaidi, setelah dijual kepada Sdr. Junaidi, 1 (satu) poket nya lagi, terdakwa hisap bersama-sama dengan Sdr. Gofur dan Sdr. Aldi.
- Bahwa setelah menghisap/pergunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama, sebelum pulang ke bondowoso Sdr.Junaidi, memesan lagi narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Aldi melalui terdakwa yang dijanjikan besok harinya akan diambil.
- Bahwa sebelum Sdr. Aldi pulang, Sdr Aldi menitipkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Junaidi, kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan Sdr. Aldi kepada terdakwa, oleh terdakwa di bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian (poket) dalam kantong plastik klip, 1 (satu) klip terdakwa simpan dibawah taplak meja ruang tamu dan 1 (satu) klip disimpan untuk dipakai sendiri dan disembunyikan dibawah batu halaman depan rumahnya.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Junaidi datang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanannya melalui terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Junaidi, yang disimpan terdakwa didalam rumahnya, akan tetapi sebelum pulang Sdr. Junaidi meminta ongkos bensin sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Junaidi yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bondowoso, di dapat informasi bahwa narkoba jenis-sabu- sabu tersebut diperoleh Sdr. Junaidi dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 poket sabu dalam klip kecil dan 1 klip kecil kosong, serta uang Rp. 780.000,- dan 1 buah HP merk Nokia.
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bondowoso Nomor : 96/IL.409F80/2018 tanggal 22 April 2018, telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di duga sabu seberat 0,10 gram (nol koma sepuluh).
 - Bahwa melalui surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/964/IV/RES.4.3/2018/Satreskoba, tanggal 30 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan Sampel urine dan darah, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.4555/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018, hasil pemeriksaan :
 - Nomor barang bukti 4396/2018/NNF : Uji Pendahuluan (+) positip narkotika, Uji Konfirmasi (+) positip metamfetamina. Nomor Barang Bukti: 1609/2018/N N F dan
 - Nomor barang bukti 4397/2018/NNF dan 4398/2018/NNF: uji pendahuluan : (+) positif metamfetamina, uji konfirmasi: (+) positif metamfetamina
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laoratoris Krimalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 4396/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 4397/2018/NNF dan 4398/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapat kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I)satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. NURUDIN

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, Tanggal 21 April 2018 sekira Jam 18.00 Wib didapatkan informasi bahwa adanya transaksi Narkotika jenis sabu dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



diketahui saksi JUNAIDI pada saat didepan rumahnya Desa Sumbersalam, Kec. Tenggarang, Bondowoso, telah membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dalam 1 Klip plastik kecil yang disimpan dalam Helm miliknya.

- Bahwa pada saat ditanyakan saksi JUNAIDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari membeli kepada temannya Terdakwa di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, pada hari Sabtu Tanggal 21 April 2018 sekira Jam 14.00 Wib seharga Rp. 800.000,- namun untuk bensin rp. 20.000,- sehingga uang diserahkan Rp. 780.000,- dan mendapatkan 1 paket sabu tersebut.
- Bahwa saksi JUNAIDI sebelumnya pada hari Jum'at Tanggal 20 April 2018 sekira jam 14.00 Wib bersama temannya (IAN) juga sudah memesan untuk membeli melalui GAFUR dan ALDI yang kemudian diajak untuk bersama menggunakan sabu-sabu dikamar rumah Terdakwa, kemudian esok harinya menerima 1 paket sabu-sabu tersebut dari GAFUR dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada sekira Jam 22.30 Wib kemudian Saksi bersama rekan lainnya diantaranya Saksi DIAN ISTIQLAL, membawa saksi JUNAIDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab, Jember dan diketemukan sisa persediaan 1 paket sabu yang masih disembunyikan dibawah batu halaman depan rumah Terdakwa berikut uang hasil penjualan 1 Paket sabu kepada saksi JUNAIDI sebesar Rp.780.000,- serta 1 Buah HP merk Nokia yang kemudian diamankan.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 paket sabu tersebut didapatkan dari ALDI untuk dijual kepada saksi JUNAIDI dengan harga Rp.800.000,- yang kemudian diambil menjadi 2 Klip Kecil, sebagian disimpan untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi diserahkan/ dijual kepada saksi JUNAIDI dan uang diterima Rp. 780.000,- karena yang Rp.20.000,- diberikan kepada saksi JUNAIDI untuk bensin.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. DIAN ISTIQLAL, S.H.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, Tanggal 21 April 2018 sekira Jam 18.00 Wib didapatkan informasi bahwa adanya transaksi Narkotika jenis sabu dan diketahui saksi JUNAIDI pada saat didepan rumahnya Desa Sumbersalam, Kec. Tenggarang, Bondowoso, telah membawa, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dalam 1 Klip plastik kecil yang disimpan dalam Helm miliknya.
- Bahwa pada saat ditanyakan saksi JUNAIDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari membeli kepada temannya Terdakwa di Desa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, pada hari Sabtu Tanggal 21 April 2018 sekira Jam 14.00 Wib seharga Rp. 800.000,- namun untuk bensin rp. 20.000,- sehingga uang diserahkan Rp. 780.000,- dan mendapatkan 1 paket sabu tersebut.

- Bahwa saksi JUNAIDI sebelumnya pada hari Jum'at Tanggal 20 April 2018 sekira jam 14.00 Wib bersama temannya (IAN) juga sudah memesan untuk membeli melalui GAFUR dan ALDI yang kemudian diajak untuk bersama menggunakan sabu-sabu dikamar rumah Terdakwa, kemudian esok harinya menerima 1 paket sabu-sabu tersebut dari GAFUR dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada sekira Jam 22.30 Wib kemudian Saksi bersama rekan lainnya diantaranya Saksi DIAN ISTIQLAL, membawa saksi JUNAIDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember dan diketemukan sisa persediaan 1 paket sabu yang masih disembunyikan dibawah batu halaman depan rumah Terdakwa berikut uang hasil penjualan 1 Paket sabu kepada saksi JUNAIDI sebesar Rp.780.000,- serta 1 Buah HP merk Nokia yang kemudian diamankan.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 paket sabu tersebut didapatkan dari ALDI untuk dijual kepada saksi JUNAIDI dengan harga Rp.800.000,- yang kemudian diambil menjadi 2 Klip Kecil, sebagian disimpan untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi diserahkan/ dijual kepada saksi JUNAIDI dan uang diterima Rp. 780.000,- karena yang Rp.20.000,- diberikan kepada saksi JUNAIDI untuk bensin.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3. JUNAIDI bin MIAN.

- Bahwa Saksi dalam perkara ini selaku Terdakwa dalam berkas perkara lain dan sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan masih ada hubungan family dengan istrinya Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.30 Wib saksi bersama temannya bernama (IAN) memesan Narkotika jenis sabu kepada GAFUR dan menyerahkan uang pembelian Rp.900.000,- yang kemudian disuruh menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama temannya berada dirumah Terdakwa dan tidak lama GAFUR datang yang kemudian sekira Jam 19.00 Wib ALDI datang yang kemudian langsung masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan GAFUR, sedangkan saksi bersama temannya menunggu diruang tamu, tidak lama kemudian GAFUR keluar kamar dan menyerahkan 1 paket sabu yang sudah dipesan sebelumnya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diajak bersama-sama menggunakan sabu-sabu didalam kamar Terdakwa bersama dengan ALDI sedangkan GAFUR tidak lama kembali pulang;
- Bahwa pada saat menggunakan sabu tersebut ALDI yang membuat dan menyiapkan alat hisapnya, dan menggunakan sekitar 4-5 hisapan secara bergiliran. Setelah selesai pamit pulang dan memesan kepada ALDI apabila masih ada barangnya akan pesan lagi.
- Bahwa keesokan harinya Sabtu Tanggal 21 April 2018 sekira jam 14.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 paket sabu yang sebelumnya sudah dipesan yang kemudian 1 paket sabu diambil dari ruang tamu dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan menyerahkan uang Rp.800.000,- namun minta ongkos bensin kemudian diberi Rp.20.000,- sehingga uang yang diterima Terdakwa hanya Rp.780.000,- .
- Bahwa kemudian Saksi kembali pulang kerumahnya di Desa Summersalam, Kec. Tenggarang, Bondowoso dan 1 paket sabu disembunyikan di Helm yang digunakannya.
- Bahwa pada sekitar jam 18.00 Wib setelah Saksi sampai dan berada didepan rumahnya, diketahui oleh petugas Polisi dari Polres Bondowoso, dan diketemukan 1 paket sabu yang dibawa dan dimiliki disimpan di Helm miliknya tersebut, yang kemudian diakui didapat dari membeli kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekira jam 14.00 Wib Saksi JUNAIDI bersama temannya tidak dikenal mengaku bernama (IAN) datang kerumah Terdakwa yang katanya dari GAFUR dan memesan 1 paket sabu seharga Rp. 900.000,- dan tidak lama kemudian GAFUR menelpon menanyakan saksi JUNAIDI yang sudah ada dirumah dan saat itu GAFUR tidak punya barang (1 paket sabu) sehingga masih pesan kepada ALDI di Jember.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib GAFUR datang dan mengobrol bersama saksi JUNAIDI dan temannya tersebut di rumah Terdakwa dan sekira Jam 18.30 Wib datang ALDI yang kemudian diajak masuk kedalam kamar diantaranya ada Terdakwa dan GAFUR serta ALDI, sedangkan saksi JUNAIDI dan temannya menunggu di ruang tamu,
- Bahwa didalam kamar tersebut ALDI menunjukan 2 paket Sabu dalam Klip plastik kecil yang dibawanya dan 1 paket sabu dibagi dua dan pisah menjadi 2 bagian dalam Klip Plastik kecil, yang 1 Klip untuk diserahkan kepada saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI yang sebelumnya sudah memesan dengan memberi uang Rp.900.000,- sedangkan 1 paket lagi disimpan untuk dijual kembali, yang kemudian GAFUR keluar kamar menyerahkan 1 Paket sabu tersebut kepada saksi JUNAIDI dan temannya.

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI dan temannya (IAN) diajak masuk kedalam kamar bersama ALDI dan Terdakwa dan bersama-sama menggunakan 1 paket sabu-sabu dengan alat yang dibuat oleh ALDI, dan secara bergiliran Terdakwa, saksi JUNAIDI dan temannya menghisap..
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian saksi JUNAIDI dan temannya pamit kembali pulang ke Bondowoso, dan memesan apabila masih ada barang akan memesan lagi, setelah pulang kemudian ALDI menyerahkan 1 paket sabu yang sebelumnya sudah dipisah didalam kamar tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual apabila ada yang membutuhkan lagi.
- Bahwa Terdakwa, setelah menerima 1 paket sabu dari ALDI kemudian dipisah lagi menjadi 2 bagian dalam Klip Plastik kecil, 1 Klip sabu dijual disimpan dibawah taplak meja ruang tamu dan 1 Klip disimpan untuk dipakai sendiri dan disembunyikan dibawah batu halaman depan rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya Sabtu Tanggal 21 April 2018 sekira Jam 14.00 Wib saksi JUNAIDI datang sendiri menemui Terdakwa dirumahnya dan membeli 1 paket sabu seperti yang kemarin, kemudian diambikan 1 paket sabu yang sudah disiapkan dan ditaruh bawah taplak meja ruang tamu dan menerima uang pembelian Rp.800.000,- namun karena saksi JUNAIDI meminta ongkos bensin kemudian diberi Rp.20.000,- sehingga uang diterima Rp.780.000.
- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wib kemudian datang petugas Polisi dari Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dengan membawa saksi JUNAIDI yang sudah diamankan diketemukan kedapatan membawa, memiliki 1 paket sabu, dan Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan 1 paket sabu kepada saksi JUNAIDI dan uang diterima Rp.780.000,- dan menunjukkan sisa 1 paket sabu yang disimpan disembunyikan dibawah batu di halaman depan rumah Terdakwa dan barang tersebut diamankan dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa, membenarkan pada saat ditunjukkan kembali barang bukti 1 paket sabu dalam Klip kecil dan 1 klip kecil kosong, serta uang Rp. 780.000,- dan 1 buah HP merk Nokia tsb adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Uang sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekira jam 14.00 Wib Saksi JUNAIDI bersama temannya tidak dikenal mengaku bernama (IAN) datang kerumah Terdakwa yang katanya dari GAFUR dan memesan 1 paket sabu seharga Rp. 900.000,- dan tidak lama kemudian GAFUR menelpon menanyakan saksi JUNAIDI yang sudah ada dirumah dan saat itu GAFUR tidak punya barang (1 paket sabu) sehingga masih pesan kepada ALDI di Jember.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib GAFUR datang dan mengobrol bersama saksi JUNAIDI dan temannya tersebut di rumah Terdakwa dan sekira Jam 18.30 Wib datang ALDI yang kemudian diajak masuk kedalam kamar diantaranya ada Terdakwa dan GAFUR serta ALDI, sedangkan saksi JUNAIDI dan temannya menunggu di ruang tamu,
- Bahwa didalam kamar tersebut ALDI menunjukan 2 paket Sabu dalam Klip plastik kecil yang dibawanya dan 1 paket sabu dibagi dua dan pisah menjadi 2 bagian dalam Klip Plastik kecil, yang 1 Klip untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI yang sebelumnya sudah memesan dengan memberi uang Rp.900.000,- sedangkan 1 paket lagi disimpan untuk dijual kembali, yang kemudian GAFUR keluar kamar menyerahkan 1 Paket sabu tersebut kepada saksi JUNAIDI dan temannya.
- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI dan temannya (IAN) diajak masuk kedalam kamar bersama ALDI dan Terdakwa dan bersama-sama menggunakan 1 paket sabu-sabu dengan alat yang dibuat oleh ALDI, dan secara bergiliran Terdakwa, saksi JUNAIDI dan temannya menghisap..
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian saksi JUNAIDI dan temannya pamit kembali pulang ke Bondowoso, dan memesan apabila masih ada barang akan memesan lagi, setelah pulang kemudian ALDI menyerahkan 1 paket sabu yang sebelumnya sudah dipisah didalam kamar tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual apabila ada yang membutuhkan lagi.
- Bahwa Terdakwa, setelah menerima 1 paket sabu dari ALDI kemudian dipisah lagi menjadi 2 bagian dalam Klip Plastik kecil, 1 Klip sabu dijual disimpan dibawah taplak meja ruang tamu dan 1 Klip disimpan untuk dipakai sendiri dan disembunyikan dibawah batu halaman depan rumahnya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Sabtu Tanggal 21 April 2018 sekira Jam 14.00 Wib saksi JUNAIDI datang sendiri menemui Terdakwa dirumahnya dan membeli 1 paket sabu seperti yang kemarin, kemudian diambilkan 1 paket sabu yang sudah disiapkan dan ditaruh bawah taplak meja ruang tamu dan menerima uang pembelian Rp.800.000,- namun karena saksi JUNAIDI meminta ongkos bensin kemudian diberi Rp.20.000,- sehingga uang diterima Rp.780.000.
- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wib kemudian datang petugas Polisi dari Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dengan membawa saksi JUNAIDI yang sudah diamankan diketemukan kedapatan membawa, memiliki 1 paket sabu, dan Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan 1 paket sabu kepada saksi JUNAIDI dan uang diterima Rp.780.000,- dan menunjukkan sisa 1 paket sabu yang disimpan disembunyikan dibawah batu di halaman depan rumah Terdakwa dan barang tersebut diamankan dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa, membenarkan pada saat ditunjukkan kembali barang bukti 1 paket sabu dalam klip kecil dan 1 klip kecil kosong, serta uang Rp. 780.000,- dan 1 buah HP merk Nokia tsb adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.4555/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018, hasil pemeriksaan :
 - Nomor barang bukti 4396/2018/NNF : Uji Pendahuluan (+) positip narkotika, Uji Konfirmasi (+) positip metamfetamina. Nomor Barang Bukti: 1609/2018/NNF dan
 - Nomor barang bukti 4397/2018/NNF dan 4398/2018/NNF: uji pendahuluan : (+) positif metamfetamina, uji konfirmasi: (+) positif metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama Haris Rahmatullah Utomo Bin Yulianto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan saksi-saksi lainnya, dan menurut pengamatan Majelis Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2. "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3. "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekira jam 14.00 Wib Saksi JUNAIDI bersama temannya tidak dikenal mengaku bernama (IAN) datang kerumah Terdakwa yang katanya dari GAFUR dan memesan 1 paket sabu seharga Rp. 900.000,- dan tidak lama kemudian GAFUR menelpon menanyakan saksi JUNAIDI yang sudah ada dirumah dan saat itu GAFUR tidak punya barang (1 paket sabu) sehingga masih pesan kepada ALDI di Jember.

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 Wib GAFUR datang dan mengobrol bersama saksi JUNAIDI dan temannya tersebut di rumah Terdakwa dan sekira Jam 18.30 Wib datang ALDI yang kemudian diajak masuk kedalam kamar diantaranya ada Terdakwa dan GAFUR serta ALDI, sedangkan saksi JUNAIDI dan temannya menunggu di ruang tamu,

Menimbang, bahwa didalam kamar tersebut ALDI menunjukan 2 paket Sabu dalam Klip plastik kecil yang dibawanya dan 1 paket sabu dibagi dua dan pisah menjadi 2 bagian dalam Klip Plastik kecil, yang 1 Klip untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI yang sebelumnya sudah memesan dengan memberi uang Rp.900.000,- sedangkan 1 paket lagi disimpan untuk dijual kembali, yang kemudian GAFUR keluar kamar menyerahkan 1 Paket sabu tersebut kepada saksi JUNAIDI dan temannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI dan temannya (IAN) diajak masuk kedalam kamar bersama ALDI dan Terdakwa dan bersama-sama menggunakan 1 paket sabu-sabu dengan alat yang dibuat oleh ALDI, dan secara bergiliran Terdakwa, saksi JUNAIDI dan temannya menghisap.

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian saksi JUNAIDI dan temannya pamit kembali pulang ke Bondowoso, dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan apabila masih ada barang akan memesan lagi, setelah pulang kemudian ALDI menyerahkan 1 paket sabu yang sebelumnya sudah dipisah didalam kamar tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual apabila ada yang membutuhkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa, setelah menerima 1 paket sabu dari ALDI kemudian dipisah lagi menjadi 2 bagian dalam Klip Plastik kecil, 1 Klip sabu dijual disimpan dibawah taplak meja ruang tamu dan 1 Klip disimpan untuk dipakai sendiri dan disembunyikan dibawah batu halaman depan rumahnya.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Sabtu Tanggal 21 April 2018 sekira Jam 14.00 Wib saksi JUNAIDI datang sendiri menemui Terdakwa dirumahnya dan membeli 1 paket sabu seperti yang kemarin, kemudian diambikkan 1 paket sabu yang sudah disiapkan dan ditaruh bawah taplak meja ruang tamu dan menerima uang pembelian Rp.800.000,- namun karena saksi JUNAIDI meminta ongkos bensin kemudian diberi Rp.20.000,- sehingga uang diterima Rp.780.000.

Menimbang, bahwa sekitar Jam 20.00 Wib kemudian datang petugas Polisi dari Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dengan membawa saksi JUNAIDI yang sudah diamankan diketemukan kedapatan membawa, memiliki 1 paket sabu, dan Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan 1 paket sabu kepada saksi JUNAIDI dan uang diterima Rp.780.000,- dan menunjukkan sisa 1 paket sabu yang disimpan disembunyikan dibawah batu di halaman depan rumah Terdakwa dan barang tersebut diamankan dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.4555/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018, hasil pemeriksaan :

- Nomor barang bukti 4396/2018/NNF : Uji Pendahuluan (+) positip narkotika, Uji Konfirmasi (+) positip metamfetamina. Nomor Barang Bukti: 1609/2018/NNF dan
 - Nomor barang bukti 4397/2018/NNF dan 4398/2018/NNF: uji pendahuluan : (+) positif metamfetamina, uji konfirmasi: (+) positif metamfetamina
- Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 4396/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 4397/2018/NNF dan 4398/2018/NNF:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapat kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan 1 pada angka 61 menyebutkan Metamfetamina, dengan demikian Sabu termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa "Narkotika Golongan I (satu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan bagi kepentingan lainnya";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang guru di Sekolah Dasar, tidak bekerja dalam bidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk meyimpan ataupun menguasai ataupun menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip Praduga tidak bersalah (Presumption of innocent) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidak adanya kadar kesalahan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan selalu membenarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan, dan dalam pembelaannya telah mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk dirinya (a de charge);

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu tersebut, maka dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 148 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga dengan demikian pengganti pidana denda bukanlah pidana kurungan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, melainkan pidana penjara, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan pengganti pidana denda adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram, 1 (satu) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) buah HP merk Nokia, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka sudah sepantasnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena uang tersebut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi masih bernilai ekonomis maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik yang seharusnya menjadi panutan bagi anak didik maupun keluarganya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haris Rahmatullah Utomo Bin Yulianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haris Rahmatullah Utomo Bin Yulianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,10 gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.